



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxx, tempat lahir di Merauke, tanggal 16 Oktober 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxx, Provinsi Papua Selatan, menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: mxxx@gmail.com sebagai **Penggugat**;
melawan

xxxxxx, tempat lahir Merauke, tanggal 07 Juli 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, dahulu tempat tinggal di xxxx, Provinsi Papua Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan

DUDUK PERKARA

- 1.-----
Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik xxx, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : xxx/09/III/2020, tanggal 20 Maret 2020;

2.-----

Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Penggugat di Kampung Padang Raharja, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;

4.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama xxxx, laki-laki, berumur 3 tahun 3 bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian pada bulan Agustus 2020 Tergugat meminta izin kepada Penggugat ingin pergi bekerja, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;

6.-----

Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat dan tidak ada harta peninggalan yang dapat di jadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;

7.-----

Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tetap menjaga dirinya dengan baik dan untuk kehidupan Penggugat selama ini Penggugat haruslah bekerja sendiri;

8.-----

Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, oleh karena itu Penggugat merasa keberatan dan tidak ridha bersuamikan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

1. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatanPenggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, melalui RRI Merauke berdasarkan relaas/panggilan Nomor: xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk. tanggal 18 Agustus 2023 dan tanggal 18 September 2023, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat agar sedapat mungkin bersabar menunggu kedatangan Tergugat untuk dapat rukun membina rumah tangganya kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, namun pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik);

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : xxx/2020, atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik xx Kabupaten Merauke, tertanggal 20 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/191/PDR/2022 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kampung Padang Raharja tertanggal 11 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. SAKSI

Saksi 1. xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Bibi kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah milik orang tua Penggugat di Kampung Padang Raharja, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pada bulan Agustus 2020 Tergugat meminta izin kepada Penggugat ingin pergi bekerja, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja namun hingga kini sudah berjalan selama 3 tahun lebih tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar beritanya ataupun nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mencari keberadaan Tergugat lagi;

Saksi 2 xxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jxxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah milik orang tua Penggugat di Kampung Padang Raharja, Distrik Malind, Kabupaten Merauke;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pada bulan Agustus 2020 Tergugat meminta izin kepada Penggugat ingin pergi bekerja, namun sejak saat itu

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;

- Bahwa indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja namun hingga kini sudah berjalan selama 3 tahun lebih tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar beritanya ataupun nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mencari keberadaan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya dan menganggap telah cukup dan mengajukan kesimpulan untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas pelanggaran taklik talak Tergugat tersebut dan Penggugat membayar uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti / *'iwad'* kepada Tergugat melalui Hakim sebagai kuasa penerima untuk kemudian menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor: 363 /KMA/Sk/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir, sehingga ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik) karena untuk melanjutkan pemeriksaan secara E- litigasi harus ada persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan penasehatan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 17 Maret 2020 dan telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya rukun dan harmonis namun pada bulan Agustus 2020 Tergugat meminta izin kepada Penggugat ingin pergi bekerja, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
3. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan juga tidak ada khabar kepada Penggugat serta tidak ada harta yang di tinggalkan sebagai nafkah Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya sehingga Penggugat tidak ridha terhadap perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Merauke sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana relaas/ panggilan yang di persidangan telah dibacakan, akan tetapi tidak pernah datang menghadap sidang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek* menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab *Al Anwar* Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعززت عززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالينة

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa untuk itu di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, , nomor : xxx/2020, tanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke dan Surat Keterangan Keterangan Nomor xxx/2022 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kampung Padang Raharja tertanggal 11 Agustus 2022, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Merauke, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama, (bukti P.1), surat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Okaba Kabupaten Merauke, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku dan Tergugat telah mengucapkan shigat ta'lik talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa surat keterangan (bukti P. 2) menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang sudah berjalan 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam sidang Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi xxxx dan xxxx, yang merupakan tetangga Penggugat yang dapat dikategorikan orang dekat para pihak, saksi mana merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri di depan persidangan (*vide* Pasal 171 (1) R.Bg), dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), maka Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi yang dapat menjadi bukti yang mendukung dalil gugatan/permohonan atau mendukung dalil bantahan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materiil, yakni keterangannya berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut sebagaimana terurai di atas dalam duduk perkara, Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah didasarkan atas alasan yang jelas karena saksi sering berinteraksi dengan Penggugat dan Tergugat, substansinya juga relevan dengan pokok perkara, karena saksi mengalami sendiri berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti karena keterangan yang diberikannya saling bersesuaian (*mutual conformity*) antara yang satu dengan yang lain (*vide* Pasal 309 R.Bg/1908 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana maksud Firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21:

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal *sakinah, mawaddah wa rahmah* jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai *mitsaaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan agar mendatangkan ketenteraman dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dalam perkara *a quo*, tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud, sebagai konsekwensi adanya ketidak rukunan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga telah pisah rumah, demikian pula komunikasi yang tidak berjalan dengan baik lagi di antara Penggugat

Halaman **10** dari **14** putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi dan tidak lagi diketahui keberadaannya hingga sekarang meskipun masih menjadi suami istri selain itu pula adanya keinginan Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang di dalilkan oleh Penggugat di hubungkan dengan pembuktian perkara *a quo* antara satu sama lainnya, ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan selama keduanya berpisah Penggugat telah dibiarkan / tidak diperdulikan dan tidak diberi nafkah wajib oleh Tergugat serta tidak mempunyai barang tinggalan berupa apapun yang dapat dipergunakan sebagai nafkah hidup bagi Penggugat;
4. Bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan 3 tahun lamanya;
5. Bahwa selama di tinggal oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas harus dinyatakan bahwa Tergugat telah melanggar janji Taklik Talak butir 1, 2 dan 4 yang berbunyi:

1. Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun beturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah 3 tahun lamanya telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, bahkan alamatnya sampai sekarang tidak diketahui lagi, selama itu Tergugat tidak pernah memberi

Halaman **11** dari **14** putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah wajib kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Tergugat pernah mengucapkan sighat taklik talak, dengan demikian Tergugat terikat oleh sighat taklik talaknya sedangkan Penggugat menyatakan tidak ridho atas pelanggaran taklik talak Tergugat tersebut, dan Penggugat sudah membayar uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti ('iwadl) kepada Tergugat, kepada Hakim Tergugat kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Penggugat selama diikat oleh tali perkawinan dengan Tergugat telah menunjukkan sikapnya sebagai isteri yang solehah, secara istiqamah tetap tinggal di tempat kediaman bersama, bahkan selama ditinggal Tergugat sekalipun, ia tetap tinggal di tempat kediaman bersama tersebut. Namun demikian isteri mana yang mau terus-menerus diperlakukan oleh suaminya seperti itu, digantung tanpa status yang jelas;

Menimbang, bahwa selama itu pula, tanpa suami disampingnya sebagaimana layaknya suami isteri, secara kejiwaan Penggugat telah tersakiti oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak berbahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, ditambah lagi Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya lagi kepada Penggugat sehingga sempurnalah sudah penderitaan Penggugat selama ditinggal Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pasangan suami isteri yang mana yang mau mempertahankan rumah tangganya, bila salah satu pasangannya sudah pergi meninggalkannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karena itu gugatan Pengugat untuk sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan:

- a. Firman Allah SWT Q.S. 17: 34) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Artinya: *"Hai orang –orang yang beriman tepatilah janji"*

b. Qaidah fiqhiyyah dalam Kitab Syarkawi Alat Tahrir halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya :

"Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya."

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *jo.* Sighat taklik talak angka 1 (satu) 2 (dua) dan 4 (empat) telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat agar Tergugat dijatuhkan talak satu khul'i adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman **13** dari **14** putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan uang iwadl sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah oleh Muhamad Sobirin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd

Muhamad Sobirin, S.H.I.

Panitera,

Ttd

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	160.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
PBT	Rp	80.000,00
PNBP PBT	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman **14** dari **14** putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)